



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.)**;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km. 22 RT 006 RW 002, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan/Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Pembantaran terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penahanan lanjutan setelah pembantaran terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 211/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana yang diatur

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
- c. 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan;
- d. 1 (satu) buah timbangan digital;
- e. 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- f. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
- g. 1 (satu) buah pipet kaca;
- h. 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
- i. 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Asam Asam RT 13 RW 02 Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa menerima informasi melalui telepon dari sdr. UJI (masuk daftar pencarian orang) yang memberitahukan suami terdakwa yang bernama saksi Dodi Arisandi als. Sandi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut untuk selanjutnya meminta terdakwa untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu yang diketahui oleh terdakwa tersimpan di atas kelambu dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengambilnya lalu menyimpan untuk disembunyikan di belakang rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan anaknya dan setibanya kembali di rumah kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Wahyu Dwie Bernady dan saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota satresnarkoba dan untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) yang telah disimpan dan disembunyikan terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang rumah terdakwa, selain itu terdapat barang bukti lain yang diperoleh yakni 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning, 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) diakui

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai milik suaminya yakni saksi Dodi Arisandi als. Sandi dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa saksi Dodi Arisandi als. Sandi dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu turut melibatkan terdakwa selaku istrinya apabila pada suatu waktu transaksi jual beli saksi Dodi Arisandi als. Sandi sedang terdapat kesibukan sehingga penjualan narkoba jenis sabu dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan kepada saksi Dodi Arisandi als. Sandi yang mana dilakukan terdakwa terakhir kali dengan sistem ranjau pada tanggal 10 Juli 2023 bertempat di sekitar halte bus depan SMP Negeri 2 Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat yang terdakwa tidak ketahui seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa tidak kenali dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik suami terdakwa yakni saksi Dodi Arisandi als. Sandi.

Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP yang selesai diuji tanggal 18 Juli 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 11 Bulan Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Bukti telah dilakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDER

-----Bahwa terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknyanya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Simpang Tiga Asam Asam RT 13 RW 02 Desa Asam Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa menerima informasi melalui telepon dari sdr. UJI (masuk daftar pencarian orang) yang memberitahukan suami terdakwa yang bernama saksi Dodi Arisandi als. Sandi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut untuk selanjutnya meminta terdakwa untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu yang diketahui oleh terdakwa tersimpan di atas kelambu dalam kamar yang mana kemudian terdakwa mengambilnya lalu menyimpan untuk disembunyikan di belakang rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan anaknya dan setibanya kembali di rumah kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Wahyu Dwie Bernady dan saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota satresnarkoba dan untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) yang telah disimpan dan disembunyikan terdakwa sebelumnya di semak-semak belakang rumah terdakwa, selain itu terdapat barang bukti lain yang diperoleh yakni 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning, 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) unit hp merk iphone warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) diakui terdakwa sebagai milik suaminya yakni saksi Dodi Arisandi als. Sandi dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa saksi Dodi Arisandi als. Sandi dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu turut melibatkan terdakwa selaku istrinya apabila pada suatu waktu transaksi jual beli saksi Dodi Arisandi als. Sandi sedang terdapat kesibukan sehingga penjualan narkoba jenis sabu dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan kepada saksi Dodi Arisandi als. Sandi yang mana dilakukan terdakwa terakhir kali dengan sistem ranjau pada tanggal 10 Juli 2023 bertempat di sekitar halte bus depan SMP Negeri 2 Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat yang terdakwa tidak ketahui seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang terdakwa tidak kenali dengan pembayaran melalui transfer ke rekening milik suami terdakwa yakni saksi Dodi Arisandi als. Sandi.

Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP yang selesai diuji tanggal 18 Juli 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 11 Bulan Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Bukti telah dilakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) dari total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah yang merupakan suami Terdakwa dan menerangkan bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 20 (dua puluh) bundel platik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ada dalam penguasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah dalam rangka penyerahan kepada pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uji pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab.: 2307120081 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab diketahui bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan narkoba, selain itu Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, petugas kesehatan lainnya, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga Terdakwa tidak mendirikan maupun

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah yang merupakan suami Terdakwa dan menerangkan bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram ada dalam penguasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan kepada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah dalam rangka penyerahan kepada pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uji pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab.: 2307120081 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab diketahui bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan narkoba, selain itu Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, petugas kesehatan lainnya, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga Terdakwa tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah yang merupakan suami Terdakwa dan menerangkan bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram ada dalam penguasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah dalam rangka penyerahan kepada pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uji pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab.: 2307120081 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab diketahui bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan narkoba, selain itu Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, petugas kesehatan lainnya, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga Terdakwa tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023;
2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/58.g/IX/2023/Satresnarkoba tertanggal 29 September 2023 dan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 29 September 2023;
3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-751/O.3.18/Enz.1/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023;
4. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian;
5. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab.: 2307120081 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
- 20 (dua puluh) bundel platik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah yang merupakan suami Terdakwa dan menerangkan bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
 - 20 (dua puluh) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram ada dalam penguasaan Terdakwa untuk nantinya diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk menerima arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah dalam rangka penyerahan kepada pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Uji pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dan tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor Lab.: 2307120081 tertanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Dokter Penanggung Jawab diketahui bahwa urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan narkoba, selain itu Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, petugas kesehatan lainnya, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga Terdakwa tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

- **Dakwaan Primer**; Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsider**; Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer lebih dahulu dan apabila tidak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in*

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



persona) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah diuji, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0718.LP tertanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Pengujian diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap setelah anggota Polres Tanah Laut menangkap Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah yang merupakan suami Terdakwa dan menerangkan bahwa Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Simpang Tiga Asam-Asam RT 013 RW 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, ada dalam penguasaan Terdakwa untuk nantinya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk nantinya diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen kedua yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan sub elemen ketiga yaitu apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen kedua dalam unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I”;
3. Unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primer, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Primer tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsider ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, maupun “menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran gramatikal (*taalkundige interpretatie*) dengan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, maupun “menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada situs <https://kbbi.web.id/> maupun <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, “memiliki” diartikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menabung (uang), atau memegang (rahasia) teguh-teguh, atau menyembunyikan, atau mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya, “menguasai” diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, atau mengurus, atau menahan; mengendalikan, atau mampu sekali dalam bidang ilmu, sedangkan “menyediakan” diartikan sebagai menyiapkan; mempersiapkan, atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan, oleh karenanya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I haruslah dihubungkan dengan pengertian masing-masing kata tersebut, namun demikian oleh karena sub elemen kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk membuktikan satu-persatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut namun cukup memilih salah satu perbuatan mana yang paling relevan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut, namun demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya sehingga bila dihubungkan dalam perkara ini, maka maksud atau tujuan penguasaan narkoba oleh Terdakwa harus dibuktikan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” Dakwaan Primer, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk nantinya diserahkan kepada pembeli sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah, dengan demikian keberadaan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa adalah termasuk bentuk “menguasai” sebagaimana dimaksud

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”,

maka penyimpanan Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan narkotika, selain itu Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter, apoteker, petugas kesehatan lainnya, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga Terdakwa tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana bila merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, yaitu metamfetamina yang bukan merupakan jenis tanaman dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/58.d/VII/2023/Satresnarkoba tertanggal 11 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan memiliki berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, yaitu **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
- 20 (dua puluh) bundel platik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam,

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka seluruh barang bukti tersebut akan dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu sedangkan suami Terdakwa yaitu Sdr. Dody Arisandi als. Sandi bin Adriansyah juga menjadi terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratnasari als. Sari binti Parhani (alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 11,08 (sebelas koma delapan) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna kuning;
- 20 (dua puluh) bundel platik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik terangkai sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna merah; dan
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Kevin Ryana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Pli